



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 68 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa saudara an. HASBI LAMIDA NIP. 198408242014101001 telah menjadi terpidana dalam tindak pidana khusus menggunakan narkoba jenis shabu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 6602 K/ Pid.Sus/ 2025 Tanggal 2 Juli 2025 yang berbunyi : Memperbaiki Putusan Pengadilan Nomor : 26/ PID.SUS/ 2025/ PT PAL Tanggal 5 Maret 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 235/ Pid.Sus/ 2024/ PN Lwk pada tanggal 22 januari 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- b. bahwa saudara an. HASBI LAMIDA NIP. 198408242014101001 telah menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 601 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana untuk mendukung proses hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 52 ayat (3) Huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Aparatur Sipil Negeri yang dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana maka

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Nomor 601 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana;
2. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 235/Pid.Sus/2024/PN Lwk;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 26/PID.SUS/2025/PT PAL;
4. Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 6602 K/Pid.Sus/2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 kepada :

Nama : HASBI LAMIDA
NIP : 198408242014101001
Tempat/Tanggal Lahir : Mansamat, 24 Agustus 1984
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Muda, II/a
Unit Kerja : Pengadministrasi Perencanaan dan Program.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 JANUARI 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
6. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
7. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.